Surat Terbuka Kepada Presiden RI, Presiden Dewan Uni Eropa dan Pemimpin Negara Anggota Uni Eropa: Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yaitu: Perusakan Hutan, Perampasan Tanah, Pelanggaran HAM, Korupsi dan Bencana Lingkungan.

Kami, pemimpin organisasi masyarakat adat, serikat tani, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, petani, buruh, pejuang hak asasi manusia dan pejuang lingkungan.

Kami membaca dan memperoleh banyak pesan maupun pernyataan kontradiktif yang terkesan mengabaikan permasalahan dampak industri minyak kelapa sawit yang berupa deforestasi, perampasan tanah, pelanggaran HAM, eksploitasi buruh, korupsi, masalah sosial ekonomi, politik dan masalah ekologis lainnya. Permasalahan tersebut hendak ditutup-tutupi dengan berbagai upaya, termasuk mengklaim tanaman sawit sebagai tanaman hutan. Sejumlah pernyataan yang didukung oleh akademisi tertentu juga telah menuduh beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai pelaku kampanye hitam terhadap sawit di Indonesia.¹

Kami ingin menyatakan dan menegaskan di sini bahwa secara fakta, perkebunan dan industri kelapa sawit memang benar telah merusak dan menghilangkan hutan dalam skala luas,² bahkan masih terus merusak hutan maupun lahan gambut

dana-lsm, dll.

¹ Lihat: https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2449314/akademisi-sebut-sawit-bukan-pemicu-deforestasi, lihat juga: http://ekbis.rmol.co/read/2018/04/23/336627/Akademisi-Sawit-Nasional-Masuk-Tanaman-Hutan-Harus-Diperjuangkan-, https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/akademisi-kehutanan-ipb-susun-naskah-akademik-sawit-sebagai-tanaman-hutan/, https://www.liputan6.com/news/read/3487802/gara-gara-kelapa-sawit-legislator-minta-ppatk-bekukan-aliran-

² Laju deforestasi dari pembukaan kebun kelapa sawit di Indonesia rata-rata 117.000 hektar pertahun antara tahun 1995 – 2015. Lihat: K.G. Austin et al. 2017. Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments. Land Use Policy Vol. 69, Desember 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837717301552

hingga saat ini.³ Kami juga telah kehilangan desa-desa kami⁴ (karena hak kelola kami terhadap lahan telah diokupasi oleh perkebunan sawit), kehilangan sumber pangan, sumber mata pencaharian, sumber obat-obatan herbal, berbagai jenis tanaman langka dan plasma nutfah, serta kehidupan kolektif yang ditopang oleh beragam kearifan lokal, termasuk tempattempat bersejarah warisan leluhur kami. Di lapangan, kami masih berkonflik, mengalami kriminalisasi dan menjadi korban pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak buruh, permasalahan sosial, ekonomi maupun lingkungan yang menciptakan bencana ekologis yang berkelanjutan seperti kekeringan, kebakaran hutan, polusi air, berkurangnya stok ikan, kehilangan ketahanan pangan yang memperburuk kualitas hidup masyarakat setempat, terutama untuk perempuan dan anak.

Bagi kami, hutan bukan hanya tegakan kayu dan sumber ekonomi semata, melainkan juga rumah kami. Hutan adalah sumber keanekaragaman hayati yang terikat dalam satu kesatuan ekosistem yang utuh, manusia, alam dan pencipta-Nya. Rusak dan hilangnya hutan, bukan hanya merusak dan menghilangkan sumber penghidupan kami, tetapi juga merusak ekosistem dan ruang hidup kami, saat ini maupun masa depan hingga anak cucu kami. Hilangnya hutan juga turut melenyapkan tradisi budaya dan bahasa kami, bahkan ritualritual kepercayaan kami. Semua itu terjadi karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit skala besar yang dikontrol oleh para pemodal baik lokal maupun asing.

Kami masyarakat pemburu dan peramu, petani dan buruh tani, penghasil pangan yang menggunakan tangan, pengetahuan, dan organisasi kami sendiri secara mandiri. Kami menjadi tidak

³ Lihat video temuan terbaru Greenpeace tentang penghancuran hutan di Papua https://media.greenpeace.org/archive/Web-

video-CLEAN-Palm-Oil-Supplier-Destroys-Forest-in-Papua-27MZIFJXASBK6.html

Lihat laporan penelitian the Institute for Ecosoc yang dituangkan dalam buku "Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Perkebunan Sawit" (2017)

berdaya secara ekonomi karena sistem ekonomi kami telah disingkirkan oleh sistem ekonomi perkebunan yang dikendalikan kaum pemodal. Tidak hanya itu, sistem sosial budaya sebagai penopang kehidupan kolektif kami juga dipaksa berubah menjadi individualis dan sangat tergantung kepada pemodal. Hal ini telah menciptakan kerawanan sosial dan sering kali menyulut konflik sosial yang serius dan berkepanjangan.

Para pemilik modal mengiming-imingi kompensasi, ganti rugi dan proyek-proyek CSR (corporate sosial responsibility), tapi semua itu tidak dapat menggantikan nilai hutan dan tanah kami yang hilang, serta keharmonisan hidup bersama alam dan sesama. Nilai CSR tersebut tidak sebanding dengan kerugian dan penderitaan kami.

Kami berpendapat bahwa dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis sering kali dipakai sebagai syarat formal untuk menggugurkan kewajiban hukum dan administrasi, bukan menjadi bagian tanggung jawab perusahaan. Hak-hak kami terhadap perkebunan plasma sebagai syarat perizinan usaha perkebunan juga tak dipenuhi oleh perusahaan. Ini adalah pelanggaran hukum karena kewajiban memenuhi hak masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Perkebunan (UU No 39 Tahun 2014) dan pada kenyataannya, pihak perusahaan cenderung menggunakan model kemitraan intiplasma sebagai modus pengambilalihan hutan dan lahan-lahan masyarakat.⁵

Kami merasakan sendiri bagaimana model ekonomi perkebunan sawit telah mengabaikan asas-asas keadilan dan merampas hak-hak kami (laki-laki, perempuan, orang tua, anak-

⁵ Lihat laporan penelitian the Institute for Ecosoc yang dituangkan dalam buku "Industri Perkebunan Sawit dan HAM" (2014) dan "Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Perkebunan Sawit" (2017)

anak dan generasi mendatang) untuk dapat terus hidup di tanah kami. Perusahaan sawit telah merampas semuanya dan sekarang kami dipaksa menjadi buruh lepas untuk industri perkebunan kelapa sawit. Hak-hak kami (laki-laki dan perempuan) sebagai buruh juga terabaikan, tenaga kami dikuras, diberikan upah di bawah standar upah minimum, didiskriminasi, perempuan tidak mendapat cuti haid, rentan mengalami pelecehan seksual, tidak mendapat fasilitas toilet yang memadai, mengonsumsi pangan dan air yang berkualitas rendah, tidak mendapatkan kebebasan untuk berekspresi, berpendapat dan berserikat, rentan terhadap penyakit dan kecelakaan kerja, tidak mendapatkan jaminan sosial di saat sakit dan saat mengalami kecelakaan kerja, termasuk dapat diberhentikan sewaktu-waktu⁶.

Kami petani pekebun kelapa sawit skala kecil juga termarginalkan dalam semua rantai pasok industri sawit. Sebagai pekebun, kami tidak bisa menentukan harga karena telah dikuasai oleh perusahaan. Kami juga belum mendapatkan perlindungan terhadap kepastian hak atas lahan karena sulitnya mendapatkan pengakuan tersebut oleh pemerintah.

Kami belum pernah diajari secara memadai tentang pengetahuan yang baik dalam pengelolaan usaha perkebunan. Kami juga dijauhkan dari akses permodalan oleh sektor keuangan. Kebijakan pengelolaan dana perkebunan sawit yang seharusnya digunakan untuk pengembangan perkebunan sawit terutama perkebunan sawit rakyat, malah dialihkan dan sebagian besar untuk kepentingan pengembangan industri biodiesel berupa program subsidi kepada perusahaan biodiesel⁷, seperti yang diperoleh lima perusahaan sawit

⁶ Hasil Riset Solidaritas Perempuan bersama Sawit Watch 2010 dan Data Investigasi Solidaritas Perempuan Kendari 2015

⁷ Lihat laporan KPK (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

berskala besar pada 2017 lalu, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, Darmex Agro Group, First Resources dan Louis Dreyfus Company (LDC)⁸.

Kami memandang dan merasakan bahwa kebijakan usaha perkebunan, tata niaga dan industri sawit sudah jauh menyimpang dan bertentangan dengan cita-cita konstitusi, yakni: keadilan dan kesejahteraan sosial. Demi kepentingan pemodal, regulasi pun disingkirkan seperti dalam kasus perizinan dan pengelolaan dana perkebunan sawit.

Kami memahami bahwa sektor kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan nilai ekspor mencapai 15% dari total ekspor Indonesia⁹. Tetapi, menggunakan angka tersebut sebagai dasar tunggal kebijakan sangatlah tidak tepat dan klaim devisa juga tidak tepat karena sebagian besar devisa hasil ekspor justru disimpan di negara suaka pajak (*tax haven countries*). Sementara industri kelapa sawit juga berdampak negatif besar pada hak-hak dasar dan kelangsungan hidup rakyat, masyarakat adat, petani, buruh dan lingkungan hidup.

Kami memandang bahwa pemerintah lebih melayani kepentingan pemodal dibandingkan pekebun kecil. Apalagi, demi pertumbuhan dan investasi, fasilitas-fasilitas kemudahan seperti perizinan, pajak dan ekspor diobral kepada investor asing. Akibatnya, cengkeraman pemilik modal terhadap sumber daya sawit di Indonesia begitu kuat. Semua rantai

_

⁸ Lihat laporan KPK (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁹ Badan Pusat Statistik (2017). Data Ekspor Indonesia Tahun 2017.

O Studi Tusat Statistik (2017): Data Ekspor Indonesia Tahthi 2017.

Studi Tusk Indonesia (2015): menunjukkan 29 taipan pemilik 25 kelompok bisnis sawit dapat menguasai lahan lima juta hektar lebih, di antaranya Sinar Mas Group, Wlimar Group dan Surya Damai Group. Hal ini dimungkinkan karena fasilitasi negara dan juga tindakan illegal, seperti kasus Wilmar dan Sinar Mas Group dapat memiliki lahan melebih dari yang diatur dalam Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, bahwa setiap group perusahaan diperbolehkan seluas 100.000 hektar di setiap provinsi. Perusahaan Wilmar Group, Darmex Agro, Musim Mas, First Resources dan Louis Dreyfus Company, juga mendapat dana subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan.

pasokan mereka kuasai: mulai dari lahan, pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan, dan tata niaga semuanya dikuasai oleh segelintir pemilik modal. Beberapa di antara para pemilik modal itu merupakan orang terkaya di Indonesia.¹¹

Mereka adalah penguasa mata rantai pasokan sawit di Indonesia dan di dunia internasional. Mereka mampu mengontrol semua mata rantai ini dari Singapura dan Malaysia¹². Mereka adalah taipan-taipan asing yang selama ini dilayani pemerintah dan dianggap berjasa sebagai penyumbang devisa negara.

Kami melihat bahwa klaim penghasil devisa itu tidak tepat atau "ngawur", karena keuntungannya justru mereka simpan di negara-negara suaka pajak (*tax havens countries*). Mereka justru merupakan para penghindar pajak yang merugikan negara. Asian Agri Group misalnya sudah terbukti melakukan hal tersebut. Beberapa di antara penguasa industri sawit tersebut juga telah berkomitmen untuk membersihkan rantai pasok dari praktik perusakan hutan dan gambut, serta berjanji untuk menghormati hak asasi manusia, tetapi dalam faktanya hal-hal ini tidak diimplementasikan.¹³

Dibandingkan perusahaan-perusahaan itu, kami sebagai pekebun kecil justru lebih taat membayar pajak. Pajak penghasilan (PPh Pasal 22) kami langsung dipotong dari setiap transaksi jual beli buah sawit yang kami lakukan. Sementara perusahaan-perusahaan sawit tidak patuh dalam membayar pajak. Pada tahun 2015, tercatat tingkat kepatuhan perusahaan hanya 46,34%. Negara kehilangan potensi penerimaan pajak

_

¹¹ Lihat: https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list/2/#tab:overall, diakses pada 05 Mei 2018;

¹² Menurut hasil studi Yayasan AURIGA dengan menggunakan metode "follow the money" (melacak aliran uang dari hulu ke hilir keuntungan perkebunan sawit di Indonesia dan jaringannya di negara tentangga) terlihat bahwa jarring-jaring mata rantai keuntungan sawit nasional justru bermuara pada perusahaan besar yang berinduk di Malaysia dan Singapura, (AURIGA, 2016).

¹³ Lihat: Laporan Greenpeace "Moment of truth " http://m.greenpeace.org/seasia/id/high/press/Sejumlah-Merek-Global-Masih-Enggan-Transparan-Soal-Rantai-Pasok-Sawit/

sebesar Rp 18 triliun setiap tahunnya dari ketidakpatuhan tersebut.¹⁴

Kami sering kali diklaim tidak "nasionalis" oleh pemerintah kami sendiri karena kami menyuarakan hak-hak kami sebagai warga negara Indonesia yang terampas oleh kepentingan pemodal. Kami mengetahui bahwa klaim itu justru diembuskan sendiri oleh pemodal-pemodal asing tersebut yang selalu ingin menambah dan melanggengkan keuntungannya di negeri kami.

Kami berulang kali mengirimkan surat, berdialog maupun berdemonstrasi di kantor-kantor pemerintah, DPR, Komnas HAM dan perusahaan-perusahaan untuk menyuarakan ketidakadilan dan keluhan-keluhan atas perampasan tanah, kehilangan mata pencaharian dan ketahanan pangan, perusakan hutan dan pencemaran lingkungan, upah buruh yang rendah, korupsi, kriminalisasi, kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat, petani, buruh dan aktivis¹⁵.

Kebijakan dan praktik buruk industri perkebunan kelapa sawit telah berkontribusi terhadap terjadinya konflik agraria sebanyak 659 kasus, dengan 208 kasus terjadi di sektor perkebunan, dengan area seluas 530.491,87 hektare lahan dan mengorbankan 652.738 keluarga. Konflik, khususnya antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat atau komunitas terus meluas, dengan jumlah kasus yang terus meningkat hingga mencapai 717 kasus hingga sekarang ini. Kasus-kasus ini belum diselesaikan.

. .

¹⁴ Lihat laporan KPK (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lihat publikasi ELSAM, 2010, Pelanggaran HAM di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT. PP Lonsum Tbk, Sumatera Utara (https://lama.elsam.or.id/downloads/1372924048 Pelanggaran HAM di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP Lonsum Sumatera Utara.pdf) dan Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit, Pelanggaran Ketenagakerjaan di Belakang Nama-nama Merek Besar, Amnesty International, 2016 (https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2151842016INDONESIAN.PDF)
Sejak tiga tahun terakhir (2015-2017) jumlah konflik agraria sebanyak 1.361 sengketa dan luasnya mencapai 2.185.948 hektar, dengan jumlah korban terkena dampak langsung sebanyak 848.197. Sekitar 40 % berhubungan dengan konflik disebabkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya lihat Catatan Akhir Tahun 2017, KPA: Reforma Agraria di Bawah Bayang

¹⁷ Lihat: https://www.infosawit.com/news/5240/sawit-watch-tanggapi-komentar-kabarhakam, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

Oleh karena itu kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

- 1. Konsisten dan taat secara konstitusional dalam mengurus tata kuasa dan memperbarui tata kelola sumber daya agraria, yakni dengan bersandar pada UUD 1945 dan UUPA 1960, terutama Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa tujuan utama pengurusan sumbersumber kekayaan sumber agraria bangsa ini adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, bukan untuk segelintir orang atau kelompok tertentu.
- 2. Melaksanakan reforma agraria sejati, memberikan kepastian perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak atas tanah kepada masyarakat adat dan petani miskin (laki-laki dan perempuan), serta menghapuskan ketidakadilan penguasaan sumber daya agraria. Jika pemerintah mengabaikan hal ini artinya pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Konstitusi.
- 3. Segera memperkuat dan menerbitkan kebijakan peraturan moratorium izin perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan, gambut dan areal penggunaan lain, sebagai bagian dari tahapan pembenahan tata kelola sumber daya alam, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit. Segera membangun dan menata sistem informasi penguasaan dan pemilikan tanah yang terintegrasi (spasial dan numerik), serta penataan perizinan berbasis lahan di dalam dan antar kementerian/lembaga secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Kami meminta Presiden RI untuk menginstruksikan kepada kementerian/lembaga-lembaga terkait - dengan koordinasi dan supervisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) - untuk melaksanakan kaji ulang dan evaluasi

berbagai perizinan usaha perkebunan kelapa sawit dan Hak Guna Usaha (HGU) dengan berbasis pada hak asasi manusia, keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Pengkajian ulang ini harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

- 5. Segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahaanperusahaan sawit yang melakukan praktik-praktik perusakan lingkungan dan penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian begitu besar bagi Negara.
- 6. Memberi sanksi tegas kepada aparatus negara dan, mencabut izin serta HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terlibat dalam berbagai praktik kejahatan kehutanan dan lingkungan, pelanggaran HAM dan hak buruh, serta korupsi. Memberi sanksi pada perusahaan dalam bentuk kewajiban untuk pemulihan dan rehabilitasi atas lingkungan hidup yang telah rusak dan hilang.
- 7. Segera menyelesaikan konflik agraria secara adil, memulihkan dan merehabilitasi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, petani kelapa sawit, dan buruh perkebunan kelapa sawit, laki-laki maupun perempuan, korban kejahatan kehutanan yang terkena dampak dari industri perkebunan kelapa sawit.
- 8. Segera melakukan audit terhadap program kemitraan intiplasma karena faktanya banyak perusahaan tidak menunaikan kewajiban plasmanya kepada masyarakat.
- Segera mengembalikan kebijakan pengelolaan dana perkebunan sawit sesuai amanat Undang-Undang Perkebunan (UU No. 39 Tahun 2014) dan menghapuskan penggunaan dana untuk subsidi program pengembangan biodiesel.

- 10. Segera mengembangkan kebijakan dan fasilitasi program penguatan dan pemberdayaan pembangunan usaha petani kelapa sawit berdasarkan prinsip dan standar berkelanjutan, berkeadilan, penghormatan atas hak asasi manusia dan kemandirian.
- 11. Segera meningkatkan standar hidup dan standar kerja bagi para buruh (laki-laki dan perempuan) di perusahaan perkebunan sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Terutama: -memastikan upah yang diterima sesuai dengan kelayakan hidup bagi pekerja dan keluarganya; -memberi jaminan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keselamatan kerja; -memastikan adanya kebebasan berekspresi dan berserikat; -menghapus berbagai bentuk perbudakan modern dan melindungi anak dari eksploitasi ekonomi; menerapkan dan menegakkan peraturan secara memadai dan efektif; -memberi hukuman kepada pihak ketiga, bisnis dan pemberi kerja yang melanggar hak-hak pekerja; -memulihkan hak-hak pekerja; dan -membangun mekanisme pengaduan yang mudah dan aman.
- 12. Pemerintah wajib memastikan agar aparat TNI/POLRI tidak dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengamankan perusahaan, tidak menggunakan pendekatan militeristik dalam penyelesaian permasalahan, tidak terlibat melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat dan buruh.

Kami telah mencermati dokumen *Palm Oil and Deforestation of* the *Rainforests* (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Tropis)¹⁸, yang menyebutkan bahwa pengembangan industri sawit

10

¹⁸ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0098+0+DOC+XML+V0//EN. Diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

menjadi penyebab utama hilangnya hutan dan terjadinya perubahan iklim. Bagaimanapun juga, dalam konteks revisi *Renewable Energy Directive* (RED II), Parlemen Uni Eropa (UE) sedang mengusulkan untuk mengakhiri dukungan kebijakan terhadap sawit sebagai biodiesel pada tahun 2020.¹⁹

Posisi Parlemen UE pada tahap ini hanyalah sebagai usulan dan bukanlah suatu keputusan UE terhadap kebijakan biofuel. Apabila UE mengadopsi usulan ini, penggunaan bahan bakar biofuel dan bioliquid yang dihasilkan dari kelapa sawit tidak akan diperhitungkan dalam pencapaian target energi terbarukan Uni Eropa. Dengan kata lain, biofuel dari kelapa sawit dapat terus digunakan dan diimpor ke Eropa, tetapi negara-negara anggota UE akan menarik subsidi dan skema promosinya untuk biodiesel yang berbasis kelapa sawit.²⁰

Negosiasi masih terus berjalan, terdapat kekhawatiran bahwa bahwa negara-negara UE menentang usulan parlemen. Disamping itu juga, negara produsen terbesar minyak sawit yaitu Indonesia dan Malaysia sedang melakukan lobi bersama perusahaan minyak untuk menggagalkan usulan perubahan dalam Undang-undang.

Untuk menyikapi rancangan kebijakan tersebut kami menyatakan bahwa:

1. Kami sepakat dengan usulan perubahan kebijakan Parlemen UE. Uni Eropa harus memastikan bahwa energi terbarukan hanya bersumber dari usaha yang ramah lingkungan, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia. Energi biodiesel berbahan baku minyak sawit jelas belum memenuhi prinsip tersebut, seperti terlihat

²⁰ https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/kinerja/indonesia-tidak-rugi-boikot-sawit-ke-eropa/ diakses pada tanggal 20 April 2018

¹⁹ https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/38780/arahan-energi-terbarukan-uni-eropa-dan-dampaknya-terhadap-minyak-sawit_id. Diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

- jelas dengan timbulnya berbagai masalah sosial, ekonomi dan lingkungan.
- 2. Dalam hubunganya dengan seluruh impor minyak sawit, kami mendesak Uni Eropa untuk menjunjung tinggi dan mempromosikan kebijakan perlindungan tertinggi bagi pekebun-pekebun sawit skala kecil (swadaya) yang sudah terlanjur menggantungkan hidupnya dari membudidayakan tanaman sawit, dan kebijakan perlindungan bagi hak-hak buruh (laki-laki dan perempuan) perkebunan kelapa sawit. Uni Eropa harus mempromosikan hak-hak buruh baik laki-laki maupun perempuan yang berkerja di perkebunan kelapa sawit.
- 3. Kami meminta kepada Parlemen Eropa, Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa untuk meningkatkan standar kebijakan di seluruh perjanjian perdagangan ekonomi, termasuk dalam penggunaan minyak kelapa sawit. Kebijakan tersebut harus bersandar pada prinsipprinsip dan instrumen hak asasi manusia, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, petani kelapa sawit, dan buruh kelapa sawit, serta menjamin peningkatan akses rakyat terhadap keadilan dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang tidak menghilangkan lebih banyak lagi hutan dan gambut.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya.

Jakarta, 22 Mei 2018

Hormat kami,

Pendukung dan penandatangan Surat Terbuka:

- 1. Franky Samperante, Yayasan Pusaka, Jakarta
- 2. Kartika Sari, PROGRESS, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- 3. Nur Hidayati, Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Jakarta
- 4. Sri Palupi, The Institute for Ecosoc Rights, Jakarta
- 5. Andi Mutagien, ELSAM, Jakarta
- 6. Timer Manurung, AURIGA, Jakarta
- 7. Amir Mahmud, Sajogyo Institut, Bogor, Jawa Barat
- 8. Asfinawati, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- 9. Supriyadi Wirya, Solidaritas Organisasi Masyarakat Sipil (SOS) untuk Tanah Papua, Jayapura, Papua
- Sutomo Agus, LinKAr Borneo, Pontianak, Kalimantan Barat
- 11. Valentinus Dulmin, aktivis JPIC OFM Indonesia, Jakarta.
- 12. Ahmad Sja, Padi Indonesia, Balikpapan, Kalimantan Timur
- 13. Made Ali, Jikalahari, Riau
- Isnadi Esman, Jaringan Masyarakat Gambut Riau,
 Pekanbaru, Riau
- 15. Dewi Kartika, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta
- Adriansa Manu, Partai Rakyat Pekerja (PRP), Kota Palu,
 Sulawesi Tengah
- 17. Lahmudin Yoto, Yayasan Tanah Merdeka, Palu, Sulawesi Tengah
- 18. Firman Algintara, SMIP-ST (Serikat Mahasiswa Indonesia Progresif Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Tengah
- 19. Erwin Basrin, Akar Foundation, Bengkulu
- 20. Ps. Anselmus Amo, MSC, SKP Keuskupan Agung Merauke, Papua
- 21. Rudi HB Daman, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Jakarta
- 22. Puspa Dewy, Solidaritas Perempuan, Jakarta

- 23. Edi Sutrisno, TUK Indonesia, Jakarta.
- 24. Ronald Manufandu, Jaringan Kerja Rakyat Papua (Jerat), Jayapura, Papua
- 25. Ismail Keikyera, Dewan Masyarakat Adat Momuna (DMAM), Yahukimo, Papua
- 26. Ferry Rangi, Celebes Institut, Palu, Sulawesi Tengah
- 27. Rachmi Hertanti, Indonesia for Global Justice, Jakarta
- 28. Robertino Hanebora, Suku Yerisiam, Kampung Sima, Kabupaten Nabire, Papua
- Muliadi, Yayasan Petak Danum, Kabupaten Kapuas,
 Kalimantan Tengah
- 30. Merah Johansyah, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta
- 31. Dimas N. Hartono, Walhi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- 32. Gemma Ade Abimanyu, Yayasan Betang Borneo, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- 33. Ps. Frans De Sales Sani Lake, SVD, JPIC Kalimantan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- 34. Ismet Inoni, DPP GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia), Jakarta
- 35. Yuliana Langowuyo, Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, Jayapua, Papua
- 36. Pius Ginting, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Jakarta
- 37. Kartini Samon, GRAIN, Jakarta
- 38. Rahmawati Retno Winarni, TuK Indonesia, Jakarta
- 39. Markus Binur, Perkumpulan Belantara Papua, Sorong, West Papua
- 40. Haris Azhar, Lokataru Foundation, Jakarta
- 41. Kiki Taufik, Greenpeace Indonesia, Jakarta
- 42. Pdt. Dora Balubun, STh, Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI Tanah Papua, Jayapura, Papua

- 43. Akmal Palindo, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Palu, Sulawesi Tengah
- 44. Inda Fatinaware, Sawit Watch, Bogor, Jawa Barat
- 45. Zulfikar Arma, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
- 46. Feri Irawan, Perkumpulan Hijau, Jambi
- 47. Abdul Rahman Nur, Fakultas Hukum Univ. Andi Djemma, Palopo, Sulawesi Selatan
- 48. Dahniar Andriani, Perkumpulan HUMA, Jakarta
- 49. Yoyon Pardianto, Pang Uteun, Desa Ujung Tanah, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam
- 50. Prof. Afrizal, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat
- 51. Herwin Nasution, OPPUK (Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-usaha Kerakyatan), Medan, Sumatera Utara
- 52. Natal Sidabutar, Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO), Medan, Sumatera Utara
- 53. Eva Bande, Serikat Petani Pejuang Tanah Air, Kab Banggai, Sulawesi Tengah.
- 54. Sainal Abidin, Kepala BRWA Wilayah Sulawesi Selatan, Palopo, Sulawesi Selatan
- 55. Edward Foitngil, KOMARI Papua, Manokwari, Papua Barat
- 56. Yohanes Akwan, DPD GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) Papua Barat, Manokwari, Papua Barat
- 57. Servo Tuamis, Dewan Adat Keerom, Arso, Keerom, Papua
- 58. Dominika Tafor, aktivis pemuda adat Yimnawai Gir, Arso, Keerom, Papua
- 59. Sulfianto, Perkumpulan Panah Papua, Manokwari, Papua Barat
- 60. Simon Soren, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Iwaro, Sorong, Papua Barat
- 61. Zulkifli Gampo Chino, masyarakat adat Kapa, Pasaman, Sumatera Barat
- 62. Beatrix Gebze, El Adpper, Merauke, Papua

- 63. Muhammad Kosar, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Bogor, Jawa Barat
- 64. Kornelis Kindom, buruh sawit, Merauke, Papua
- 65. Majid, Serikat Tani Kubu Raya, Kalimantan Barat
- 66. Suno, Komite Nelayan Pantai Selatan, Kubu Raya, Kalimantan Barat
- 67. Ayan Susanto, Koperasi Produsen Pelunjung Jaya, Sanggau, Kalimantan Barat
- 68. Ayub, Petani Sawit Desa Olak-olak, Kubu Raya, Kalimantan Barat
- 69. Nurul Ikhsan, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
- 70. Amran Tambaru, Yayasan Merah Putih Palu, Sulawesi Tengah
- 71. Kurniawan Sabar, Institute for National and Democracy Studies (INDIES), Jakarta
- 72. Moh. Ali, AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria), Jakarta
- 73. Martin Hadiwinata, Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia (KNTI), Jakarta
- 74. Syahrul M, Persatuan Masyarakat Adat Paser, Kalimantan Timur
- 75. Emma Malasemme, Wongkey Institute, Sorong, Papua Barat
- 76. Fecky Mobalen, Papua Forest Watch, Sorong, Papua Barat
- 77. Imran Tomura, Komunitas Teras, Kendari, Sulawesi Tenggara
- 78. I Ngurah Suryawan, Fakultas Sastra dan Budaya, Univ. Papua, Manokwari, Papua Barat
- 79. Patrik Furima, Dewan Adat Papua (DAP) Kaimana, Kaimana, Papua Barat
- 80. Linda Rosalina, Forest Watch Indonesia, Bogor, Jawa Barat
- 81. Ps. Paul Rahmat, SVD, Vivat International Indonesia, Jakarta
- 82. Rifai, Yayasan Citra Mandiri, Mentawai, Sumatera Barat

- 83. Agung, Persatuan Petani Polanto Jaya, Desa Polanto Jaya, Rio Pakava, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah
- 84. Nurhani Widiastuti, Bentara Papua, Manokwari, Papua Barat
- 85. Wilianita Selviana, Front Aksi untuk Rano Poso, Poso, Sulawesi Tengah
- 86. Esau Yaung, Papuan Conservation, Manokwari, Papua Barat
- 87. John Muhammad, Konvenor Partai Hijau Indonesia, Jakarta
- 88. Robertus Meyanggi, Pemuda Adat, Kampung Anggai, Boven Digoel, Papua
- 89. Naomi Marasian, Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt PPMA) Papua, Jayapura, Papua
- 90. Tigor Hutapea, SH, Pengacara Publik-Civil Liberty Defender, Jakarta
- 91. Nining Erlina Fitri, Sarekat Pengorganisasian Rakyat (SPR) Indonesia, Jakarta
- 92. Muhammad Reza Sahib, Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA), Jakarta
- 93. Wahyu Susilo, Migrant CARE, Jakarta
- 94. Dahlan M. Isa, Suara Hati Rakyat (SAHARA) Aceh, Kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam
- 95. Basri Andang, Perkumpulan Wallacea, Palopo, Sulawesi Selatan
- 96. Mustam Arief, JURnaL Celebes, Makassar, Sulawesi Selatan
- 97. Aiesh Rumbekwan, Eksekutif Daerah Walhi Papua, Jayapura, Papua
- 98. Ruth Ohoiwutun, Yayasan Anak Dusun Papua (YADUPA), Jayapura, Papua
- 99. Bernard Koten, Papuan Voices, Jayapura, Papua
- 100. Elvira Rumkabu, Komunitas Peneliti Independent (KOPI), Jayapura, Papua

- 101. Simon Patiradjawane, LBH Papua, Jayapura, Papua
- 102. Mulyadi, Migran CARE, Jakarta
- 103. Tri Hananto, Social Analysis and Research Institute (SARI), Solo, Jawa Tengah
- 104. Dadut Simpun Sampurna, AMAN Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- 105. Irianto Jacobus, Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa), Jayapura, Papua
- 106. Martha Doq, Perkumpulan Nurani Perempuan, Samarinda, Kalimantan Timur
- 107. Juniati Aritonang, Perhimpunan Bantuan Hukum Sumatera Utara (Bakumsu), Medan, Sumatera Utara
- 108. Edy Subahani, POKKER SHK Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- 109. Rudiansyah, Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Jambi.
- 110. Metusalak Awom, Jaringan Advokasi Kebijakan Anggaran (JANGKAR), Manokwari, Papua Barat
- 111. Andi Saragih, Perkumpulan Mnukwar, Manokwari, Papua Barat
- 112. Aidil Fitri, Hutan Kita Institute (HAKI), Palembang, Sumatera Selatan
- 113. Bastian Wamafma, Yayasan Intsia, Jayapura, Papua
- 114. Sirzet Gwasgwas, Dewan Adat Papua Mbaham Matta, Fakfak, Papua Barat
- 115. Ones Wetaku, masyarakat adat Ikana, Kais, Sorong Selatan, Papua Barat
- 116. Susan Herawati, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Jakarta
- 117. Bram Mengge, masyarakat adat, Teminabuan, Sorong Selatan, Papua Barat
- 118. Habibie Inseiun, Trade Union Care Centre (TUCC), Nanggroe Aceh Darussalam.
- 119. Linus Omba, masyarakat adat Mandobo, Asiki, Boven Digoel, Papua.

- 120. Anton P. Wijaya, Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat
- 121. Yulius Malaar, Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih, Jayapura, Papua
- 122. Konstan Natama, masyarakat adat Mairasi, Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat
- 123. Nicholas Jemris, Yayasan Gemapala, Fakfak, Papua Barat.
- 124. Fauzi Anwar, Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit GSBI PT. Sawit Mas Sejahtera, Kab. Lahat, Sumatera Selatan.
- 125. Fubertus Ipur, Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat (ELPAGAR), Pontianak, Kalimantan Barat
- 126. Muhammad Harisah, Kareso Bulukumba, Sulawesi Selatan.
- 127. Eman Memay Harundja, Komunitas Sehati Makassar (KSM), Sulawesi Selatan
- 128. Ahmad Sofian, Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPS-AIR), Pontianak, Kalimantan Barat.
- 129. Zahratun, Panca Karsa, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
- 130. JJ Polong, Spora Institute, Palembang, Sumatera Selatan
- 131. Suteno, LPM Equator, Pontianak, Kalimantan Barat.
- 132. Julia, Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Keadilan dan Perdamaian, Pontianak, Kalimantan Barat.
- Agustinus, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pontianak,
 Kalimantan Barat.
- 134. Krissusandi, Institute Dayakologi, Pontianak, Kalimantan Barat.
- 135. Azmi Sirajuddin, ECONESIA, Palu, Sulawesi Tengah
- 136. Godlif Korwa, Yayasan Intsia Tanah Papua, Jayapura, Papua
- 137. Carolus Tuah, Pokja 30, Samarinda, Kalimantan Timur
- 138. Kisworo Dwi Cahyono, Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

- 139. Paulus Saku, masyarakat adat Auwyu, Kampung Getentiri, Jair, Boven Digoel.
- 140. Ramlan, Kelompok Tani Anak Nagari Rantau, Pasaman, Sumatera Barat.
- 141. Siska Manam, West Papua Updates, Jayapura, Papua
- 142. Harli Muin, Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM), Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
- 143. Ps. Nicodemus Rumbayan, MSC, JPIC Muting, Merauke, Papua
- 144. TM. Zulfikar, Yayasan Ekosistem Leuser (YEL), Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam
- 145. Zakarias Horota, Dewan Adat Papua (DAP) Domberay, Manokwari, Papua Barat
- 146. Dominikus Uyub, Lanting Bormeo, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
- 147. Valentinus Heri, Yayasan Riak Bumi, Pontianak, Kalimantan Barat
- 148. Ansilla Twiseda Mecer, Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih, Pontianak, Kalimantan Barat
- 149. Supriyadi Sudirman, Barisan Pemuda Adat Nusantara, Maluku Utara
- 150. Yusuf kiki, LARRA Banggai, Sulawesi Tengah
- 151. Pabeangi P. Lajjo, Petani Desa Sukamaju, Batui Selatan, Banggai, Sulawesi Tengah
- 152. Agus P. Tatu, Kelompok Tani Mo'otinela, Banggai, Sulawesi Tengah
- 153. Anwar Sastro Maruf, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, Jakarta
- 154. Hermawan, Konfederasi Serikat Nasional, Jakarta
- 155. Yohanes Joko Purwanto, Federasi Serikat Buruh Karya Utama, Jakarta
- 156. Alimin Abraham, Kelompok Pemuda Tani Dulohupa, Bualemo, Banggai, Sulawesi Tengah
- 157. Abner Patras, Masyarakat Tiberias, Bolaang Mongondow, Sulawesi Tengah.

- 158. Maria Borotian, perempuan adat Arso, Keerom, Papua
- 159. Harry Oktavian, Yayasan Bahtera Alam, Pekanbaru, Riau
- 160. Wina Kairina, Hutan Rakyat Instute, Medan, Sumatera Utara
- 161. Adriana Sri Adhiati, TAPOL Promoting Human Rights, Peace and Democracy in Indonesia, UK
- 162. Veronica Koman, International Lawyers for West Papua, Jakarta
- 163. Ahmad Yudis Tuangku Mahadirajo Bosa, Pucuak Adat KAN Muaro Kiawan, Nagari Muaro Kiawan, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 164. Kasiman M. Batuah, Ninik Mamak, Nagari Muaro Kiawan, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 165. Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, masyarakat adat, Nagari Simpang Tigo Koto Baru, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 166. Pedi Sutan Putiah, Ninik Mamak, Nagari Muaro Kiawan, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 167. Jhonis Muis, masyarakat adat, Nagari Sasak, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 168. Sardani Bib, Bosa Adat Sikilang, Nagari Sungai Aua, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 169. Nasran, Bosa Air Haji, Nagari Sungai Aua, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 170. H. Syafnil, Spdi, masyarakat adat, Nagari Sasak, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 171. Sawalman Sutan Laut Api, Pucuk Adat KAM, Nagari Aia Gadang, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 172. Gusnifar Majo Sadeo, masyarakat adat, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 173. Nazar Ikhwan Imbang Langik, masyarakat adat, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 174. Horison Nangkodo Rajo, masyarakat adat, Nagari Mandiangin, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat

- 175. Ilyas Majosadeo, masyarakat adat, Nagari Kinali, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 176. Khairuman Bandaro, Pucuk Adat KAN, Nagari Lingkuang Aua, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 177. H. Gazali Chan, masyarakat adat, Kab. Pasaman Barat,
 Sumatera Barat
- 178. H. Jurnalis M, masyarakat adat, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 179. Damri, Ninik Mamak, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 180. Bahtiar, Ninik Mamak, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 181. Mainis Dt. Tuankabasaran, Ninik Mamak, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 182. Zainal Abidin Dt. Majo Basa, masyarakat adat, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 183. Gusti DT. Mangkuto, masyarakat adat, Nagari Kajai, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 184. Fitra Naldi Dt. Kayo, masyarakat adat, Nagari Kajai, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 185. Syafri Dt. Maruan, masyarakat adat, Nagari Kajai, Kab. Pasaman Barat,,.... Sumatera Barat
- 186. Taslim S. Dt. Kabasara, masyarakat adat, Nagari Air Gadang, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 187. Tuangku Hendri Eka Putra Daulat Parit Batu Pasaman, Nagari Lingkungan Aua, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 188. Samsiwan Rangkayo Mudo, Ninik Mamak, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 189. Aziman Sutan Ameh, masyarakat adat, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 190. Alman Gampo Alam, Pucuk adat KAN, Nagari Kapa, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
- 191. Gusti Dt Mangkuto, masyarakat adat, Nagari Kajai, Kab. Pasaman Barat, Sumatra Barat

- 192. Dirman, Serikat Tani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 193. Yunita, Serikat Tani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 194. Karti, petani kebun sawit, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 195. Nirwan, petani sawit mandiri, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 196. Damak, petani sawit mandiri, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 197. Bardin, petani dan pengrajin rotan, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 198. Uhing, petani kebun, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 199. Adiatma, petani kebun, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 200. Dehen, MH, masyarakat adat Dayak Ngaju, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 201. Irwan S, Kerukunan Suku Dayak Meratus, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- 202. Robby M. Ngaki, Dewan Adat Dayak, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- 203. Heri Susanto, Yayasan Tahanjungan Tarung, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 204. Raden Ledi Karsapatir Mathias, Dewan Adat Dayak, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 205. Ihwan, aktivis, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah
- 206. Abdul Hamid, masyarakat adat Dayak Ngaju, Desa Katunjung, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 207. Dumu, Lembaga Hutan Adat, Desa Pulau Kladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 208. Ather. petani sawit mandiri, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 209. Tanduk, AMAN Kapuas, Desa Pulau Kaladan, Kapuas, Kalimantan Tengah

- 210. Kostan Magablo, AMAN Sorong Raya, Sorong, Papua Barat
- 211. Mukri Friatna, aktivis lingkungan, Bandar Lampung
- 212. Norhadi Karben, Serikat Tani Manggatang Tarung, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 213. Mardian, petani, Desa Sembuluh, Kec. Danau Sembuluh, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah.
- 214. Mairaji, aktivis pemetaan partisipatif, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
- 215. Misradi, petani, Desa Sei Ahas, Mantangai, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah
- 216. Demianus Safe, aktivis, Distrik Ayamaru Tengah, Kab. Maybrat, Papua Barat
- 217. Gunawan Inggeruhi, masyarakat adat Suku Yerisiam, Kampung Sima, Nabire, Provinsi Papua Barat.
- 218. Dirman, Serikat Tani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah.
- 219. Yunita, Serikat Tani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah.
- 220. Herlina Sukmawati, petani, Desa Sei Ahas, Kapuas, Kalimantan Tengah
- 221. Basri H. Darun, Serikat Tani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah.
- 222. Asmawi, Serikat Tani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah.
- 223. Subarjo, petani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah.
- 224. Riyanto, petani, Desa Mantangai Hulu, Kapuas, Kalimantan Tengah.
- 225. Andrianson, pemerintah desa, Desa Kalumpang, Kapuas, Kalimantan Tengah.
- 226. Heripato, pemerintah desa, Desa Kalumpang, Kapuas, Kalimantan Tengah.
- 227. Orion Kateng, masyarakat adat Dayak Ngaju, Desa Kalumpang, Kapuas, Kalimantan Tengah.

- 228. Ambun Suteng, masyarakat adat Dayak Ngaju, Desa Kalumpang, Kapuas, Kalimantan Tengah.
- 229. Sanjo, Mantir Adat, Desa Kalumpang, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah
- 230. Werdian, petani, Seruyan, Kalimantan Tengah.
- 231. Anang Hardiansyah, petani, Desa Sembuluh, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah
- 232. Agus Subekti, guru, Desa Palingkau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah
- 233. Suriansyah, petani, Desa Sembuluh, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah
- 234. Sardiyanto, petani, Desa Sembuluh, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah
- 235. Wancino, Yayasan Kaharingan Institute Indonesia, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- 236. Sarah Agustiorini, Kaoem Telapak, Bogor, Jawa Barat